



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 176 /KPTS/DISDIK/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN BENDAHARA DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan yang didanai melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri, perlu menetapkan Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus;
 - b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7790 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Rekening Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penunjukan Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Dan Satuan Pendidikan Khusus Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Dan Satuan Pendidikan Khusus Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penanggung Jawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas dan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 24 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 




H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Pusat di Jakarta
6. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kab/Kota se-Sumatera Selatan di tempat